

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Qudamah, jika seorang wanita berzina, maka siapa yang mengetahui hal itu tidak halal untuk menikahinya kecuali dengan dua syarat: Pertama, wanita itu telah menyelesaikan iddahnya, jika dia hamil karena zina maka selesainya iddah adalah sampai melahirkan, sebelum dia melahirkan tidak halal untuk dinikahi. Apabila tidak hamil, maka iddahnya menunggu sampai tiga kali haid. Yang kedua, taubat dari perbuatan zina. Jika perempuan itu hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya. Adapun perempuan yang berzina dan belum nampak hamilnya, maka 'iddahnya adalah *istibro`* dengan satu kali haid.
2. *Istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menentukan masalah adanya *iddah* dan juga taubat adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan Hadis.
3. Dari hasil yang telah dibahas oleh penulis pada bab-bab di atas. Maka menurut penulis pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat adanya *iddah* bagi wanita zina yang akan menikah kurang tepat untuk dilaksanakan. Karena *iddah* hanya berlaku bagi mereka yang melakukan pernikahan dengan akad nikah yang sah. Sedangkan taubat tetap diperlukan, supaya orang

yang telah berzina itu menyesal dan kembali kepada jalan yang benar, sesuai ajaran agama Islam.

B. SARAN-SARAN

Dari uraian pembahasan di atas, sehubungan dengan pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat nikah bagi wanita yang telah melakukan zina. Maka saran-saran penyusun adalah:

1. Meskipun hukum di Indonesia tidak melarang seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang telah melakukan zina. Sebagai warga negara Indonesia khususnya umat Islam, hendaknya jangan sampai salah dalam pergaulan yang bisa menjerumuskan dalam perzinaan.
2. Perlu adanya kajian lebih lanjut, terutama tentang permasalahan pernikahan. Hal ini disebabkan karena berkembangnya masyarakat, sehingga banyak permasalahan yang terjadi tentang pernikahan.

C. PENUTUP

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Hanya dengan rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulisan skripsi ini akhirnya mampu penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.
Amin.